
Bengkalis, 18 Oktober 2023

Nomor : 336/PM.04/K.RA-01/10/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Instruksi Pendataan Alat Peraga Sosialisasi**

Kepada Yth:
Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Bengkalis
di -
Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 tanggal 13 Agustus 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Sehubungan dengan hal diatas, untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 (UU Pemilu). Bersama ini Bawaslu Kabupaten Bengkalis

menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan terhadap Alat Peraga Sosialisasi (APS) Bakal Calon Capres/Cawapres, Bakal Calon DPR RI, Bakal Calon DPD Perseorangan, Bakal Calon DPRD Provinsi, dan Bakal Calon DPRD Kabupaten Peserta Pemilu Tahun 2024 yang telah terpasang dan tersebar di wilayah Kabupaten Bengkalis;
2. Melakukan Pendataan Alat Peraga Sosialisasi (APS) di wilayah kecamatan dan Desa;
3. Menyampaikan hasil pendataan pada format Laporan sebagaimana *terlampir*;
4. Menyampaikann hasil pendataan tersebut paling lambat tanggal 25 oktober 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



USMAN

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip